



Nomor : 044 /L-AKR-CS/2024

Jakarta, 2 Mei 2024

Kepada Yth / To
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")
Executive Chief of the Capital Market Supervisory
Authority Financial Services
 Gedung Sumitro Joyohadikusumo
 Jl. Lapangan Banteng Timur 1 – 4, Jakarta 10710

Perihal *Subject* : **Laporan Jadwal Pembagian Dividen PT AKR Corporindo Tbk**
Schedule of Cash Dividend Distribution of PT AKR Corporindo Tbk

Dengan hormat,

With due respect,

Mengacu kepada perihal tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan Jadwal Pembagian Dividen Tunai yang telah diputuskan di Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT AKR Corporindo Tbk ("Perseroan") pada tanggal 29 April 2024. RUPST Perseroan telah menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp2.467.146.200.000,- untuk tahun buku 2023 atau sebesar 88,73% dari Laba Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk. Dividen Final dibayarkan ke seluruh pemegang saham Perseroan setelah dikurangi jumlah dividen interim pertama yang telah dibagikan sebelumnya kepada pemegang saham berdasarkan Keputusan Rapat Direksi pada tanggal 24 Juli 2023 sebesar Rp986.858.480.000,- atau Rp. 50 per saham, dan dividen kedua yang telah dibagikan sebelumnya kepada pemegang saham berdasarkan Keputusan Rapat Direksi pada tanggal 23 Oktober 2023 sebesar Rp493.429.240.000,- atau Rp. 25 per saham.

Referring to the mentioned subject above, herewith we inform you, the Schedule of Cash Dividend Distribution which has been decided in the Annual General Meeting of Shareholder of PT AKR Corporindo Tbk ("the Company") dated April 29, 2024. The Company's AGMS has been approved cash dividend of Rp2.467.146.200.000 for book year of 2023 or 88.73% of Profit For the Year Attributable To Equity Holders of the Parent Entity. The final dividend will be paid after deducting the amount of first interim dividend which have been previously distributed to shareholders by the Board of Directors Resolution on July 24, 2023 amounting to Rp986.858.480.000 or Rp. 50 per share, and second interim dividend which have been previously distributed to shareholders by the Board of Directors Resolution on October 23, 2023 amounting to Rp493.429.240.000 or Rp. 25 per share.

Sehingga dengan demikian dividen final yang masih akan dibayarkan pada tanggal 27 Mei 2024 kepada para pemegang saham adalah sejumlah Rp 986.858.480.000,- atau sebanyak-banyaknya sebesar Rp. 50 per saham, dengan jumlah saham yang beredar pada saat ini adalah 19.737.169.600 saham (setelah dikurangi treasury stock sejumlah 336.305.000 saham).

The final dividend to be distributed on May 27, 2024 to shareholders is an amount of Rp 986,858,480,000 or as much as Rp. 50 per share, with a current number of shares is 19.737.169.600 shares (after deducting the treasury stock a total of 336.305.000 shares).

Jadwal Pembagian Dividen:

1	Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	8 Mei 2024
2	Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	13 Mei 2024
3	Cum Dividen di Pasar Tunai	14 Mei 2024
4	Ex Dividen di Pasar Tunai	15 Mei 2024
5	Recording Date yang berhak atas Dividen	14 Mei 2024
6	Pembayaran Dividen	27 Mei 2024

Schedule of Dividend Cash Distribution:

1	Cum dividend in Regular and Negotiation Market	May 8, 2024
2	Ex Dividend in Regular and Negotiation Market	May 13, 2024
3	Cum Dividend in Cash Market	May 14, 2024
4	Ex Dividend in Cash Market	May 15, 2024
5	Recording Date are entitled to the Dividend	May 14, 2024
6	Dividend payment	May 27, 2024



Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang diberikan, kami ucapkan terima kasih. *Thank you for your kind attention and cooperation.*

Hormat kami *Sincerely Yours*,
PT AKR Corporindo Tbk



Haryanto Adikoesoemo
Presiden Direktur

Tembusan / Cc:

1. PT Bursa Efek Indonesia
Up: 1. Direksi
2. Divisi Penilaian Perusahaan Group 2
2. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Up: 1. Direksi PT KSEI
2. Kepala Divisi Jasa Kustodian Sentral
3. PT Raya Saham Registra
4. KAP Purwantono, Sungkoro & Surja
5. Kantor Notaris Aulia Taufani SH.
6. Makes & Partners Lawfirm

**PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
JADWAL DAN TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI
PT. AKR Corporindo, Tbk.,
Berkedudukan di Jakarta Barat
("Perseroan")**

Sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tanggal 29 April 2024 sebagaimana telah dimuat dalam situs web Bursa Efek Indonesia dan KSEI, juga situs web Perseroan, tertanggal 30 April 2024. RUPST Perseroan telah menyetujui pembagian dividen tunai untuk tahun buku 2023 sebesar Rp. 125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) per saham. Dividen Final yang akan dibayarkan ke seluruh pemegang saham Perseroan adalah setelah dikurangi jumlah dividen interim pertama yang telah dibagikan sebelumnya kepada pemegang saham berdasarkan Keputusan Rapat Direksi pada tanggal 24 Juli 2023 sebesar Rp. 50,- (lima puluh Rupiah) per saham, dan dividen interim kedua yang telah dibagikan sebelumnya kepada pemegang saham berdasarkan Keputusan Rapat Direksi pada tanggal 23 Oktober 2023 sebesar Rp. 25,- (dua puluh lima Rupiah) per saham. Dengan demikian dividen yang masih akan dibayarkan kepada pemegang saham sebanyak-banyaknya sebesar **Rp. 50,- (lima puluh Rupiah)** per saham. Dengan ini Direksi memberitahukan hal-hal sebagai berikut:

I. Jadwal Pelaksanaan Untuk Saham Perseroan Yang Berada Dalam Penitipan Kolektif

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Cum Dividen untuk perdagangan di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi | tanggal 8 Mei 2024 |
| 2. Ex Dividen untuk perdagangan di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi | tanggal 13 Mei 2024 |
| 3. Cum Dividen untuk perdagangan di Pasar Tunai | tanggal 14 Mei 2024 |
| 4. Ex Dividen untuk perdagangan di Pasar Tunai | tanggal 15 Mei 2024 |
| 5. Recording Date Dividen Tunai | tanggal 14 Mei 2024 |
| 6. Pembayaran Dividen Tunai | tanggal 27 Mei 2024 |

II. Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai

- Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada para pemegang saham Perseroan.
- Dividen Tunai akan dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB (selanjutnya disebut : "Pemegang Saham Yang Berhak").
- Pembayaran Dividen Tunai :
 - Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya masih menggunakan warkat (fisik), pembayaran Dividen Tunai akan dilakukan dengan pemindahbukuan (transfer bank) ke rekening Pemegang Saham Yang Berhak yang telah memberitahukan nama bank serta nomor rekening atas nama Pemegang Saham Yang Berhak secara tertulis dan bermaterai Rp. 10.000,- kepada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan yaitu : PT. Raya Saham Registra, Gedung Plaza Sentral, Lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 47-48 Jakarta 12930, telp: (021) 2525666, fax: (021) 2525028 paling lambat tanggal 14 Mei 2024 pukul 15.00 WIB dengan disertai fotokopi KTP atau paspor dan alamat yang tertera dalam KTP atau paspor tersebut harus sesuai dengan alamat yang tertera dalam Daftar Pemegang Saham.
 - Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya telah tercatat dalam penitipan kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayaran Dividen Tunai dilakukan oleh Perseroan melalui KSEI dan selanjutnya KSEI akan mendistribusikan kepada para Pemegang Rekening KSEI (Anggota Bursa/Bank Kustodian) dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya dan Pemegang Saham Yang Berhak akan menerima pembayaran Dividen Tunai dari pemegang rekening KSEI yang bersangkutan.
- Atas pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) tidak akan dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan, sedangkan atas pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) akan dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku pada saat *Recording Date*.
- Menurut ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini, dividen yang diterima Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPND) tidak lagi dipotong PPh dan dapat diperlakukan sebagai penghasilan bukan obyek PPh sepanjang diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 (PP9), Peraturan Menteri Keuangan No. 18 Tahun 2021 (PMK18) dan aturan perpajakan pelaksanaannya. Atau WPOPND juga dapat memilih dikenai PPh bersifat final sebesar 10% berdasarkan UU PPh Pasal 17 ayat (2c) tanpa perlu untuk melakukan investasi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (disetor sendiri oleh WPOPND paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah Bulan dari tanggal *Recording Date*).
- Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Badan Hukum Dalam Negeri yang belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal 14 Mei 2024 pukul 16.00 WIB.
- Khusus bagi Pemegang Saham asing yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri maka pemotongan pajaknya disesuaikan dengan Peraturan Pajak yang berlaku sesuai dengan ketentuan. Bagi Wajib Pajak Luar Negeri agar mengirimkan/menyerahkan asli Surat Keterangan Domisili sebagai berikut:
 - Untuk pemegang saham yang masih menggunakan warkat, maka asli Surat Keterangan Domisili dikirimkan/diserahkan kepada BAE Perseroan.
 - Untuk pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif KSEI, maka asli Surat Keterangan Domisili dikirimkan/diserahkan kepada KSEI melalui partisipan yang ditunjuk oleh masing-masing pemegang saham.Asli surat keterangan domisili tersebut telah diterima selambat-lambatnya tanggal 14 Mei 2024 pukul 16.00 WIB atau sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI untuk saham dalam penitipan kolektif. Tanpa adanya Surat Keterangan Domisili tersebut, Dividen Tunai yang akan dibayarkan kepada pemegang saham asing akan dikenakan PPh pasal 26 dengan tarif 20% (dua puluh persen).

**Jakarta, 2 Mei 2024
Direksi Perseroan**



**ANNOUNCEMENT TO SHAREHOLDERS
CASH DIVIDEND PROCEDURES AND SCHEDULE
PT. AKR Corporindo, Tbk.,
Domiciled in West Jakarta
("Perseroan")**

In accordance with the decision of the Company's Annual General Meeting of Shareholders dated April 29, 2024 as published in website of Indonesian Stock Exchange and KSEI, also The Company's Website dated April 30, 2024. The Company's AGMS approved the distribution of cash dividends for the 2023 financial year of Rp. 125,- (one hundred twenty five Rupiah) per share. The final amount of dividend that will be paid to all of the Company's shareholders is after deducting the amount of the first interim dividend previously distributed to shareholders based on the decision of the Board of Directors meeting on July 24, 2023 amounting to Rp. 50,- (fifty Rupiah) per share, and second interim dividend previously distributed to shareholders based on the decision of the Board of Directors meeting on October 23, 2023 amounting to Rp. 25,- (twenty five Rupiah) per share. Thus the dividends that will be distributed to shareholders are **Rp. 50,- (fifty Rupiah)** per share. The Board of Directors hereby informs the following matters:

I. Effective Schedule for Company Shares in Collective Custody

1. Cum Dividen in the Regular Market and Negotiation Market	Dated 8 Mei 2024
2. Ex Dividen in the Regular Market and Negotiation Market	Dated 13 Mei 2024
3. Cum Dividen in the Cash Market	Dated 14 Mei 2024
4. Ex Dividen in the Cash Market	Dated 15 Mei 2024
5. Recording Date Dividen in the Cash Market	Dated 14 Mei 2024
6. Pembayaran Dividen in the Cash Market	Dated 27 Mei 2024

II. Procedures for Payment of Cash Dividends

1. This announcement is an official announcement from the Company and the Company does not issue a special notice to the shareholders of the Company.
2. Cash dividends will be distributed to the Company's shareholders whose names are registered in the Company's Register of Shareholders on May 14, 2024 until 16.00 WIB (hereinafter referred to as: "Eligible Shareholders").
3. Payment of Cash Dividends:
 - a. For Eligible Shareholders whose shares are in the script form (physical), Cash Dividend payments will be made by bank transfer to the account of Eligible Shareholders who have notified the name of the bank and account number on behalf of the Eligible Shareholders in writing and stamped with Rp. 10,000,- to the Company's Securities Administration Bureau (BAE), namely: PT. Raya Saham Registra, Plaza Sentral Building, 2nd Floor, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 47-48 Jakarta 12930, tel: (021) 2525666, fax: (021) 2525028 no later than May 14' 2024 at 15.00 WIB accompanied by a photocopy of National Identification (KTP) or passport and the address stated on the KTP or passport must match the address stated on the Register of Shareholders.
 - b. For Eligible Shareholders whose shares have been registered in the collective custody of the Indonesian Central Securities Depository ("KSEI"), Cash Dividend payments are made by the Company through KSEI and they will distribute them to KSEI Account Holders (Exchange Members/Custodian Banks) where the Shareholders open their securities accounts and Eligible Shareholders will receive Cash Dividend payments from the respective KSEI account holders.
4. For cash dividend payments to Domestic Taxpayer (WPDN) shareholders, Income Tax will not be withheld, while for cash dividend payments to Foreign Taxpayer (WPLN) shareholders, Income Tax will be withheld in accordance with the tax provisions on the Recording Date.
5. According to the provisions of the current tax regulations, dividends received by Domestic Individual Taxpayers (WPOPND) are no longer subject to income tax (PPH) and can be treated as non-PPH income as long as they are invested in the territory of the Republic of Indonesia as stipulated in Government Regulation No. 9 of 2021 (PP9), Minister of Finance Regulation No. 18 of 2021 (PMK18) and the implementing tax rules. Or WPOPND can also choose to be subject to final PPh of 10% based on the Income Tax Law Article 17 paragraph (2c) without the need to invest in the territory of the Republic of Indonesia (paid by WPOPND himself no later than the 15th of the following month after the month of the Recording Date).
6. Shareholders who are Domestic Legal Entity Taxpayers who have not submitted their Taxpayer Identification Number (NPWP) are required to submit their NPWP to KSEI or Securities Administration Bureau (BAE) no later than May 14, 2024 at 16.00 (GMT+7).
7. Specifically for foreign Shareholders who are Foreign Taxpayers, the tax withholding is adjusted to the applicable Tax Regulations in accordance with the provisions. Foreign Taxpayers are required to send/submit the original Domicile Certificate as follows:
 - a. For shareholders who still use scripts, the original Certificate of Domicile must be sent/submitted to the Company's BAE.
 - b. For shareholders whose shares are registered in KSEI's collective custody, the original Certificate of Domicile must be sent/submitted to KSEI through a participant appointed by each shareholder.

The original domicile certificate has been received no later than May 14, 2024 at 16.00 WIB or in accordance with the provisions stipulated by KSEI for shares in collective custody. Without such Certificate of Domicile, Cash Dividends to be paid to foreign shareholders will be subject to PPH article 26 at a rate of 20% (twenty percent).

**Jakarta, 2 May 2024
Board of Directors**

